



**KEPUTUSAN DIREKSI PT. KALTIM KARIANGAU TERMINAL
NOMOR : SK.12/KP.304/DUT-2018
T E N T A N G**

**PENGANGKATAN KARYAWAN
PT. KALTIM KARIANGAU TERMINAL
a.n. Sdr. SERI DEWI, NIK. KKT7500107,
DIREKSI PT. KALTIM KARIANGAU TERMINAL**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran kegiatan usaha Perseroan membutuhkan staf yang memiliki kompetensi dan pengetahuan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan dengan status sebagai Tenaga Perbantuan dari PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) selaku Pemegang Saham;
 - b. bahwa Sdr. **SERI DEWI** adalah Tenaga Perbantuan dari PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Nomor : SK.519/KP.304/DSU-2018 tanggal 02 November 2018;
 - c. bahwa dalam rangka mengoptimalkan daya guna dan hasil guna karyawan PT. Kaltim Kariangau Terminal, dipandang perlu menetapkan pengangkatan karyawan atas nama Sdr. **SERI DEWI**, NIK. KKT7500107.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;
 5. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Kaltim Kariangau Terminal Nomor 22 tanggal 8 Februari 2012 yang dibuat oleh Hasanuddin SH., M.Hum., MKn., Notaris di Samarinda akta mana telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-15483.AH.01.01 Tahun 2012 tanggal 26 Maret 2012;
 6. Peraturan Direksi PT. Kaltim Kariangau Terminal Nomor : PD 01 Tahun 2012 tentang Peraturan Peralihan;
 7. Peraturan Direksi PT. Kaltim Kariangau Terminal Nomor : PD 02 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pokok Peraturan Karyawan;



8. Peraturan Direksi PT. Kaltim Kariangau Terminal Nomor : PD 09 Tahun 2012 tentang Bantuan Komunikasi;
9. Peraturan Direksi PT. Kaltim Kariangau Terminal Nomor : PD 06 Tahun 2014 tentang Bantuan Uang Fasilitas Kendaraan dan Bantuan Transportasi;
10. Peraturan Direksi PT. Kaltim Kariangau Terminal Nomor : PD 04 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja;
11. Peraturan Direksi PT. Kaltim Kariangau Terminal Nomor : PD 05 Tahun 2018 tentang Nama, Kelas Jabatan dan Formasi Jabatan Karyawan;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Direksi tanggal 08 November 2018 tentang Pengangkatan Karyawan sebagai Karyawan Perseroan bagi Tenaga Perbantuan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero).

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat yang tersebut namanya pada kolom 1 menjadi Karyawan Perusahaan sebagai berikut:

1.	N a m a	SERI DEWI,
2.	N I K	KKT7500107
3.	Tempat / Tanggal Lahir	Bandar Kasih, 11 Agustus 1975
4.	Pendidikan	S1 Manajemen, Tahun 2013
5.	Status	Tenaga Perbantuan
6.	Jabatan	Asisten Manager Hukum, Humas dan Protokoler
7.	Unit Kerja	SDM, Umum dan Sistem Informasi
8.	Kelas Jabatan	6
9.	Masa Periodik	4
10.	Penghasilan	Rp. 5.174.483
11.	Periodik Selanjutnya	1 November 2020

KEDUA : Masa jabatan sebagaimana dimaksud dapat ditinjau kembali dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. melakukan penyalahgunaan wewenang jabatan;
- b. melakukan pelanggaran disiplin pegawai yang bersifat sedang dan berat;
- c. dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dipandang tidak mampu menjalankan tugas / tanggung jawab jabatan yang diberikan; atau
- d. adanya penarikan dari instansi induk.



KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 08 November 2018 dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Asli keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada tanggal : 08 November 2018

DIREKSI PT. KALTIM KARIANGAU TERMINAL
DIREKTUR UTAMA,

M. BASIR

Tembusan :

1. Direktur SDM dan Umum PT Pelindo IV (Persero);
2. Pimpinan PT Asuransi Jiwasraya, Makassar;
3. Ketua DPP SP PT Pelindo IV (Persero).